

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah dijelaskan pada bab hasil penelitian dan pembahasan perceraian di bawah tangan menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Desa Kertaraharja Kabupaten Tasikmalaya dapat ditarik kesimpulan :

1. Bahwa perceraian di bawah tangan tidak memiliki kekuatan secara hukum perkawinan positif di Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Bahwa memang secara fikih klasik talak sah untuk perceraian tetapi tetap perlu disesuaikan dengan hukum positif yang berlaku untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum.
3. Bahwa setiap perceraian yang dilakukan berdasarkan amanat dari hukum positif di Indonesia haruslah dilakukan di depan persidangan dengan prosedur yang telah diatur dengan tegas dan jelas.

Kendala dalam perceraian di bawah tangan menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Desa Kertaraharja Kabupaten Tasikmalaya antara lain :

1. Kendala ekonomi dan akses terhadap layanan hukum seperti keterbatasan biaya serta kurangnya informasi mengenai layanan hukum seperti Posbakum dan pembebasan biaya perkara menyebabkan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah, memilih perceraian di bawah tangan.
2. Kurangnya pengetahuan mengenai prosedur perceraian yang sah, ditambah rendahnya tingkat pendidikan dan terbatasnya penyuluhan hukum, menyebabkan masyarakat menganggap perceraian secara lisan atau melalui kesepakatan keluarga sudah cukup untuk mengakhiri perkawinan.
3. Kebiasaan menyelesaikan masalah rumah tangga secara kekeluargaan, kuatnya pengaruh tokoh masyarakat atau agama, serta tidak adanya itikad baik dari mantan suami untuk mengurus perceraian secara resmi menjadi faktor yang mempertahankan praktik perceraian di bawah tangan. Kondisi ini terutama merugikan pihak perempuan karena menimbulkan ketidakpastian status hukum

Upaya dalam perceraian di bawah tangan menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Desa Kertaraharja Kabupaten Tasikmalaya antara lain :

1. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi berkelanjutan mengenai pentingnya perceraian melalui Pengadilan Agama dan dampak hukum perceraian di bawah tangan.
2. Meningkatkan peran pemerintah desa dan tokoh agama dalam memberikan pendampingan, sosialisasi, serta pemahaman mengenai prosedur perceraian yang sah kepada masyarakat.
3. Memperluas akses bantuan dan layanan hukum, seperti Posbakum, prodeo, sidang keliling, serta mediasi keluarga agar masyarakat lebih mudah menyelesaikan perceraian melalui jalur hukum.

4.2 Saran

Bahwa berdasarkan kesimpulan sebagaimana diuraikan diatas, kiranya dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebaiknya, Pemerintah desa bersama Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama disarankan untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi hukum secara berkelanjutan mengenai pentingnya pelaksanaan perceraian melalui Pengadilan Agama agar masyarakat memahami bahwa prosedur tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak.

2. Sebaiknya, Instansi terkait dapat memperluas akses bantuan hukum, meningkatkan penyuluhan hingga ke tingkat desa, serta memberikan pendampingan kepada masyarakat kurang mampu agar kendala ekonomi, rendahnya literasi hukum, dan keterbatasan informasi tidak lagi menjadi alasan terjadinya perceraian di bawah tangan.
3. Sebaiknya, masyarakat, pemerintah desa, Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama, tokoh agama, dan tokoh masyarakat diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam pembinaan keluarga, mediasi, penyuluhan hukum, serta pendampingan administrasi sehingga praktik perceraian di bawah tangan dapat diminimalisir dan kepastian hukum bagi seluruh pihak dapat terwujud. Kemudian terkhusus untuk masyarakat Desa Kertaraharja Kabupaten Tasikmalaya untuk dapat lebih meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum karena ketidaktahuan akan hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan karena berlakunya asas fiksi hukum.